



MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KEP.262/MEN/XI/2010

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT  
PENERBIT IZIN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA  
DI LUAR NEGERI UNTUK KEPENTINGAN PERUSAHAAN SENDIRI

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, perlu menunjuk pejabat penerbit izin penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
2. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja sebagai Pejabat penerbit izin penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri.

- KEDUA : Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan verifikasi dokumen penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri;
  - b. menerbitkan izin penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri;
  - c. melaporkan hasil penerbitan izin penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi secara berkala.
- KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, diterbitkan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen lengkap dan memenuhi persyaratan.
- KEEMPAT : Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat menunjuk Direktur Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini maka Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.157/MEN/V/2009 tentang Penunjukan Pejabat Penerbit Izin Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 November 2010

MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.